



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 904 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TODANG-TODANG DAN DESA PALECE KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 - 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Camat Limboro Nomor : B-68/Kec.Lbr/141/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Perihal Permohonan Penerbitan SK BPD Desa Todang-Todang dan Desa Palece, perlu ditetapkan anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Todang-Todang dan Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2028, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Todang-Todang dan Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 904 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 JULI 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TODANG-TODANG DAN DESA PALECE KECAMATAN LIMBORO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022-2028**

NO	DESA	NAMA		ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	TODANG-TODANG	1	MUNAWIR ANAS	DUSUN II TABANG	ANGGOTA	
		2	ABDUL RAHMAN	DUSUN I TODANG-TODANG	ANGGOTA	
		3	IKSAN FARHANI	DUSUN I TODANG-TODANG	ANGGOTA	
		4	HASANUDDIN	DUSUN III NAPO-NAPO	ANGGOTA	
		5	SUMADI	DUSUN III NAPO-NAPO	ANGGOTA	
2	PALECE	1	ABDUL HAFID	PALECE SELATAN	ANGGOTA	
		2	HARYANTO, SP	BETTENG	ANGGOTA	

		3	M. YASRIF, S.Ag.,MM	SEPA PALECE	ANGGOTA	
		4	MASNI	TU'BU PALECE	ANGGOTA	
		5	SITTI RAHMAH ACHMAD, S.Pd.I	PALECE SELATAN	ANGGOTA	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juli 2022

